

PEDOMAN PELAKSANAAN PENELITIAN TAHAP II TAHUN 2020



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PERBUKUAN
PUSAT PENELITIAN KEBIJAKAN**

KATA PENGANTAR

Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kegiatan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Puslitjak perlu melibatkan para pemangku kepentingan dan pihak-pihak lain yang peduli pada kemajuan pendidikan dan kebudayaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2020 Puslitjak melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan melalui mekanisme seleksi proposal dalam dua tahap. Seleksi proposal tahap pertama telah selesai dilaksanakan dan telah diumumkan proposal penelitian yang lolos seleksi pada bulan Februari 2020. Dalam rangka pelaksanaan penelitian tahap dua, Puslitjak kembali akan melaksanakan seleksi proposal penelitian. Oleh karena itu, Puslitjak mengundang berbagai pihak untuk mengajukan proposal penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Proposal yang memenuhi persyaratan administrasi akan diseleksi oleh komite penilaian.

Guna memberikan acuan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan penelitian, maka disusunlah pedoman pelaksanaan penelitian ini. Pedoman pelaksanaan penelitian ini disusun dengan memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Pelaksanaan *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam Rangka Mendukung Percepatan Penanganan COVID-19, serta memperhatikan aturan pemerintah terkait pembatasan fisik (*physical distancing*) dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang juga berdampak pada ruang gerak peneliti untuk melakukan penelitian di lapangan.

Kami berharap partisipasi dari berbagai pihak dapat memperkaya gagasan, meningkatkan kualitas penelitian, dan membangun kolaborasi serta sinergi di antara para peneliti kebijakan pendidikan dan kebudayaan.

Semoga bermanfaat.



Jakarta, 10 Juli 2020

Plt. Kepala Pusat,

Irsyad Zamjani, Ph.D.

NIP 198008302009121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Ruang Lingkup.....	3
BAB II FOKUS, TEMA DAN TOPIK PENELITIAN	4
A. Bidang Fokus Penelitian	4
B. Tema dan Topik Penelitian Tahap II Tahun 2020	4
1. Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19	4
2. Merdeka Belajar	4
3. Pendidikan di Era Digital	5
4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi	5
5. Pemajuan Kebudayaan	5
BAB III PENGELOLAAN PENELITIAN	6
A. Penyelenggara dan Pelaksana	6
B. Tahapan Pengelolaan Penelitian	6
C. Format dan Sistematika Penulisan Proposal	9
D. Jadwal.....	10
BAB IV PENUTUP	11
LAMPIRAN 1: Format Halaman Sampul Proposal Penelitian.....	12
LAMPIRAN 2: Format Lembar Pengesahan	13
LAMPIRAN 3: Format Pernyataan Bebas Plagiasi	14
LAMPIRAN 4: Daftar Riwayat Hidup	15
LAMPIRAN 5: Rencana Anggaran Biaya	16
LAMPIRAN 6: Format Buku Harian (<i>Log Book</i>).....	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian mempunyai manfaat sangat penting dalam merumuskan kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Oleh karena itu, peran Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sangat strategis dalam mendukung pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini sesuai dengan tugas Puslitjak, yaitu melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan, serta memiliki fungsi diantaranya: (1) penyusunan program penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan; (2) koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan; dan (3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan.

Puslitjak diberikan mandat untuk mendukung pembangunan pendidikan dan kebudayaan, terutama dalam menjawab tantangan perkembangan serta perubahan lingkungan global yang sedemikian pesat. Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, Puslitjak haruslah mampu mengantisipasi, merespon, dan memberikan kontribusinya bagi kemajuan sistem pendidikan dan kebudayaan secara nasional beserta segenap unsur yang terkandung di dalamnya. Puslitjak menyadari sepenuhnya realitas tersebut, oleh karena itu berupaya untuk meningkatkan kinerja penelitian antara lain melalui mekanisme kompetisi.

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan ini dimaksudkan sebagai upaya:

1. Meningkatkan kinerja bidang penelitian, yang dilakukan melalui:
 - a. Peningkatan efektivitas tata kelola penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
 - c. Pemahaman hakikat penelitian.
2. Memperkuat kapasitas peneliti melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan
3. Meningkatkan peran dan kontribusi peneliti dalam memberikan rekomendasi/opsi kebijakan dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan
4. Meningkatkan kolaborasi penelitian
5. Menghasilkan penelitian yang berkualitas dan dapat dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan.

Pedoman Pelaksanaan Penelitian ini disusun sebagai acuan pengelolaan kegiatan penelitian dan pengembangan kebijakan pendidikan dan kebudayaan. Pedoman Pelaksanaan

Penelitian ini mencakup tema-tema penelitian sistematika proposal, penilaian proposal, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan hasil penelitian.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-undang No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 127 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 78 tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) tahun anggaran 2020;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19.
16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2020 tentang Pelaksanaan *Refocusing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran dalam Rangka Mendukung Percepatan Penanganan COVID-19;
17. Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 369/PB/2020 Tentang Pemutakhiran Akun dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19;
18. Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SE-1/AG/2020 Tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan dalam Pelaksanaan *Work From Home* (WFH).

C. Tujuan

Secara umum pedoman pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan acuan tentang tata cara pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh Puslitjak dalam rangka menghasilkan penelitian yang berkualitas dan bermanfaat bagi para pengambil kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan. Secara khusus, bertujuan untuk:

1. menjadi acuan bagi penyelenggara penelitian dalam mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian;
2. menjadi panduan bagi komite penilaian dalam melakukan penilaian dan seleksi proposal, memberikan rekomendasi pelaksanaan penelitian, serta melakukan pemantauan dalam pelaksanaan penelitian;
3. menjadi acuan bagi pelaksana dalam menyusun dan mengajukan proposal, melaksanakan penelitian, dan menyusun laporan; dan
4. meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam melaksanakan kegiatan penilaian.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan penelitian ini meliputi fokus, tema dan topik penelitian kebijakan pendidikan dan kebudayaan, serta teknis pengelolaan dan pelaksanaan penelitian tahun 2020.

BAB II

FOKUS, TEMA DAN TOPIK PENELITIAN

A. Bidang Fokus Penelitian

Puslitjak dalam menyelenggarakan kegiatan penelitian mengakomodasi isu-isu yang relevan terkini untuk menjawab tantangan permasalahan dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan. Bidang fokus penelitian yang diselenggarakan Puslitjakdikbud sesuai dengan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yaitu penelitian **bidang sosial humaniora, seni budaya dan pendidikan**. Tema dan topik dikelompokkan berdasarkan pertimbangan dari program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, serta isu strategis terkini di bidang pendidikan dan kebudayaan.

B. Tema dan Topik Penelitian Tahap II Tahun 2020

1. Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19

a. Isu Strategis

Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19 dilakukan melalui pola pembelajaran jarak jauh yang berlangsung di rumah (Belajar dari Rumah). Hal tersebut berdampak pada berbagai aspek, yaitu capaian pembelajaran, pendidikan karakter, dan potensi keberlangsungan pembelajaran.

b. Topik Penelitian

- 1) Dampak Belajar dari Rumah terhadap Kesenjangan Capaian Belajar Siswa
- 2) Penguatan Pendidikan Karakter Selama Belajar dari Rumah
- 3) Belajar dari Rumah dan Potensi Putus Sekolah

2. Merdeka Belajar

a. Isu Strategis

Kebijakan Merdeka Belajar telah diluncurkan dalam lima episode. Episode pertama terkait dengan ujian sekolah (asesmen), UN diganti menjadi AKM dan survey karakter, RPP dipersingkat, dan PPDB berbasis zonasi. Episode kedua terkait dengan Kampus Merdeka. Episode ketiga, perubahan petunjuk teknis BOS. Episode keempat, terkait dengan organisasi penggerak. Episode kelima terkait dengan guru penggerak.

b. Topik Penelitian

- 1) Praktik Baik Pembelajaran Kreatif dan Inovatif sebagai Implementasi Merdeka Belajar
- 2) Strategi Pembelajaran Literasi dan Numerasi
- 3) Memperkuat Kepemimpinan Instruksional untuk Meningkatkan Mutu Pembelajaran
- 4) Analisis Konseptual dan Empiris Kebijakan Merdeka Belajar

3. Pendidikan di Era Digital

a. Isu Strategis

Masa pandemi COVID-19 memicu penggunaan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Dalam mengoptimalkan teknologi digital maka perlu dikembangkan sistem aplikasi yang mendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan.

b. Topik Penelitian

- 1) Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Daring Berbasis *Artificial Intelligence* (AI)
- 2) Pengembangan Aplikasi Pembelajaran Bagi Siswa Berkebutuhan Khusus
- 3) Digitalisasi Tata Kelola Pendidikan

4. Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi

a. Isu Strategis

Kesenjangan akses dan mutu pendidikan tinggi masih terjadi pada setiap perguruan tinggi di berbagai daerah. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut, perlu dikembangkan berbagai strategi antara lain; mekanisme pengelolaan, pembiayaan, pemanfaatan teknologi, dan optimalisasi pelaksanaan kebijakan Kampus Merdeka.

b. Topik Penelitian

- 1) Strategi Pembiayaan Pendidikan Tinggi
- 2) Efektivitas Pembelajaran Jarak Jauh di Perguruan Tinggi dalam Masa Pandemi
- 3) Optimalisasi Pelaksanaan Kebijakan Kampus Merdeka

5. Pemajuan Kebudayaan

a. Isu Strategis

Negara kita memiliki kekayaan budaya yang beragam dan memiliki banyak potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan inklusivitas. Namun saat ini, masih menemui berbagai kendala dalam pengelolaan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan.

b. Topik Penelitian

- 1) Pengelolaan Kekayaan Budaya untuk Kesejahteraan Masyarakat
- 2) Pengayaan Keragaman Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Inklusivitas
- 3) Inovasi dan Pengayaan Seni untuk Mendukung Industri Kreatif

BAB III

PENGELOLAAN PENELITIAN

A. Penyelenggara dan Pelaksana

1. Penyelenggara Penelitian

Penyelenggara penelitian adalah unit kerja Pusat Penelitian Kebijakan (Puslitjak), Balitbang dan Perbukuan, Kemendikbud.

2. Pelaksana Penelitian

Pelaksana penelitian ini adalah para peneliti/akademisi lembaga penelitian perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki tugas melaksanakan penelitian di bidang sosial humaniora, seni budaya atau pendidikan;
- b. Calon pelaksana penelitian berasal dari lembaga eksternal Puslitjak.

Penelitian dilaksanakan oleh tim yang berjumlah minimal 3 (tiga) orang, terdiri dari satu ketua dan dua anggota.

Penelitian yang diusulkan adalah SBK Riset Terapan Bidang Fokus Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan dengan kategori penelitian lapangan dalam negeri (kecil). Kegiatan penelitian dibiayai dari sumber pendanaan APBN Tahun Anggaran 2020 Pusat Penelitian Kebijakan, dengan besaran biaya maksimal Rp. 160.000.000,-

B. Tahapan Pengelolaan Penelitian

1. Tahap Pengumuman

Pengelolaan penelitian diawali dengan pengumuman penerimaan proposal penelitian secara daring melalui <http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>.

2. Tahap Pengusulan dan Penganggaran

- a. Pengusulan proposal penelitian dilakukan oleh calon pelaksana penelitian dengan cara mengirim proposal dalam bentuk *softcopy* kepada panitia penyelenggara penelitian dengan subjek: “**Proposal Penelitian 2020 Tahap 2**” melalui alamat surat elektronik: penelitian.puslitjakdikbud@kemdikbud.go.id. Proposal penelitian diajukan oleh calon pelaksana penelitian atas nama lembaga. Proposal penelitian harus mendapat rekomendasi dari pimpinan lembaga di mana calon pelaksana bertugas (Lampiran 2).

- b. Ketua tim penelitian harus memenuhi kriteria, yaitu memiliki kompetensi untuk melaksanakan penelitian yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari lembaga bahwa yang bersangkutan melaksanakan tugas pokok penelitian.
- c. Proposal yang disampaikan dilengkapi dengan pernyataan belum pernah diusulkan dan dibiayai oleh lembaga lain (Lampiran 3).

3. Tahap Penyeleksian/Penunjukan/Penilaian

Seleksi proposal dilakukan oleh penyelenggara dan/atau komite penilaian. Sebelum disampaikan kepada komite penilaian, proposal yang masuk diseleksi secara administratif terlebih dahulu oleh penyelenggara yang selanjutnya disampaikan kepada komite penilaian sesuai dengan pembagian tugasnya. Sebelum komite penilaian melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu dilakukan pertemuan seluruh anggota tim komite penilaian dan penyelenggara guna menyamakan standar dalam melaksanakan penilaian proposal yang masuk.

Seleksi yang dilakukan oleh komite penilaian meliputi: (a) hasil kelayakan secara substansi; (b) perkiraan kelayakan biaya penelitian dan biaya output tambahan; dan (c) kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku. Setiap proposal yang masuk akan dinilai oleh minimal 2 orang anggota komite penilaian untuk mendapatkan hasil rekomendasi penilaian yang objektif.

4. Tahap Penetapan

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Puslitjak sebagai penyelenggara penelitian menetapkan usulan penelitian berdasarkan hasil seleksi dan rekomendasi dari komite penilaian;
- b. Besaran biaya yang ditetapkan merupakan harga output sub keluaran penelitian;
- c. Penetapan proposal penelitian yang didanai diinformasikan melalui surat pemberitahuan dan diumumkan melalui laman <http://puslitjakdikbud.kemdikbud.go.id/>;

Kontrak penelitian berlaku bagi pelaksana dari luar Puslitjak yang ditetapkan oleh penyelenggara setelah pengumuman seleksi. Pembiayaan kegiatan penelitian didasarkan atas pertimbangan kelayakan usulan anggaran yang diajukan dan pertimbangan penilaian proposal oleh *reviewer*.

5. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian terdiri dari:

- a. Penandatanganan kontrak dilakukan pada saat pertemuan awal antara Puslitjak dan pelaksana penelitian. Biaya akomodasi dibebankan kepada Puslitjak.

- b. Penjaminan mutu kelayakan substansi penelitian dilakukan melalui *review-antara* selama pelaksanaan penelitian. Biaya untuk keperluan tersebut dibebankan pada pelaksana penelitian.

6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh penyelenggara terhadap pelaksana penelitian.

- a. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala Puslitjak;
- b. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan melakukan telaah dokumen ke lembaga pelaksana penelitian, melalui visitasi atau pertemuan daring;
- c. Dokumen yang ditelaah oleh tim pemantauan dan evaluasi mencakup: buku harian (*log book*) penelitian yang berisi catatan-catatan kegiatan penelitian, laporan kemajuan, dan laporan penelitian yang harus dibuat peneliti. Format buku harian (*log book*) terlampir (Lampiran 6);
- d. Visitasi dapat dilakukan ke lembaga pelaksana dan/atau lokasi penelitian secara acak jika diperlukan;
- e. Pada saat visitasi ke lembaga atau pertemuan daring, pimpinan lembaga dan seluruh anggota tim pelaksana penelitian hadir untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan penelitian;
- f. Tim pemantauan dan evaluasi membuat laporan pelaksanaan dan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Puslitjak.

7. Tahap Pelaporan

Pelaksana penelitian berkewajiban memberikan laporan kepada penyelenggara penelitian. Laporan disampaikan sesuai dengan tahapan perkembangan dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut.

- a. Laporan pendahuluan
Berisikan temuan awal kajian, meliputi (1) studi dokumen; (2) hasil analisis situasi; dan (3) desain dan instrumen.
- b. Laporan kemajuan penelitian
Laporan kemajuan penelitian berdasarkan tahapan yang ada di proposal. Berisi hasil temuan lapangan (pengolahan, verifikasi, dan analisis data) atau disesuaikan dengan desain penelitian yang telah disepakati.
- c. Laporan akhir penelitian
Laporan ini mencakup (1) laporan utuh dan lengkap sesuai dengan jenis dan tujuan penelitian dan (2) Risalah Kebijakan.

C. Format dan Sistematika Penulisan Proposal

1. Sistematika Penulisan Proposal

Proposal penelitian yang diajukan paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Judul penelitian;
- b. Pendahuluan berisi: Latar belakang/urgensi dan perumusan masalah, tujuan, ruang lingkup/batasan;
- c. Tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis penelitian (opsional);
- d. Metode penelitian: pendekatan, variabel dan indikator, populasi dan sampel atau fokus dan lokus, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, jadwal, subjek penelitian, instrumen, kerangka pikir, dan tahapan penelitian (atau disesuaikan dengan pendekatan penelitian kualitatif, kuantitatif, atau penelitian pengembangan);
- e. Daftar pustaka; dan
- f. Proposal berisi sekitar 5-10 halaman.

2. Ketentuan Penulisan Proposal

Proposal usulan yang diajukan disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menggunakan kertas HVS ukuran A-4.
- b. Huruf Times New Roman ukuran 12 dengan spasi 1,5.
- c. Jarak pengetikan 4 cm dari samping kiri, 3 cm dari samping kanan, 3 cm dari batas atas dan 3 cm dari batas bawah
- d. Cara penulisan Bab dan Sub-bab dapat menggunakan sistem numeral, artinya boleh dilakukan penomoran pada bab dan sub-bab. Penulisan bab baru harus berganti pada halaman baru.
- e. Judul penelitian diketik menggunakan huruf besar (*capital*) dengan cetak tebal (*bold*) diletakkan di tengah tanpa digaris-bawahi.
- f. Judul Bab diketik menggunakan huruf besar (*capital*) dengan cetak tebal (*font style bold*) diletakkan di tengah sebelah atas tanpa digaris-bawahi.
- g. Halaman bagian depan yang meliputi judul, nama peneliti, kata pengantar, dan daftar isi diberi nomor halaman menggunakan angka romawi kecil dan diketik di sebelah kanan bawah (i, ii, iii dan seterusnya).

D. Jadwal

Jadwal pelaksanaan penelitian disusun berdasarkan waktu yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan ketersediaan pendanaan dan ketercapaian masing-masing tahapan. Penetapan jadwal pelaksanaan penelitian dan penyampaian laporan adalah sebagai berikut:

No	Tahapan Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman Program Penelitian	14 Juli 2020
2.	Pengusulan dan Penerimaan Proposal	15 s.d. 26 Juli 2020
3.	Penyeleksian Proposal	27 Juli s.d. 7 Agustus 2020
4.	Pengumuman Proposal	10 Agustus 2020
5.	Perbaikan Proposal	11 s.d. 14 Agustus 2020
6.	Penandatanganan Kontrak	18 Agustus 2020
7.	Pelaksanaan Penelitian	19 Agustus s.d. 13 November 2020

BAB IV

PENUTUP

Pedoman pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat dipahami secara utuh oleh penyelenggara, pelaksana, komite penilaian, dan pihak-pihak terkait untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan penelitian. Dalam penggunaan anggaran penelitian juga memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku. Ketentuan lain yang belum diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Penelitian ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

LAMPIRAN 1: Format Halaman Sampul Proposal Penelitian

PROPOSAL

PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JUDUL PENELITIAN

Ketua Tim Peneliti

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, dan NIP/NIDN)

Logo Lembaga/Instansi Pengusul

Nama Lembaga/Instansi Pengusul

INSTANSI/PERGURUAN TINGGI PENGUSUL

Bulan dan Tahun

LAMPIRAN 2: Format Lembar Pengesahan

1. Judul Penelitian :
2. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap :
 - b. NIP/NIDN :
 - c. Jabatan :
 - d. Instansi :
 - e. Telepon/HP :
 - f. E-mail :
3. Waktu Penelitian Keseluruhan :
4. Biaya Penelitian yang diusulkan :

Mengetahui,

Pimpinan Lembaga

Stempel Lembaga

Nama Jelas

NIP

....., 2020

Ketua Peneliti

Nama Jelas

NIP

LAMPIRAN 3: Format Pernyataan Bebas Plagiasi

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

sebagai ketua tim menyatakan bahwa proposal yang saya ajukan tentang
.....
.....
..... adalah benar hasil karya kelompok dan bebas dari plagiasi. Apabila dikemudian hari ditemukan unsur plagiasi pada isi proposal, saya bersedia menerima sanksi dari penyelenggara penelitian.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....,
.....2020

Ketua Tim
Pengusul Proposal

Materai 6000

.....

LAMPIRAN 4: Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama :
Jenis Kelamin :
Tempat / Tanggal Lahir :
Instansi & alamat :
Alamat rumah :
Telepon/HP :
E-mail :

PENDIDIKAN FORMAL (JENJANG, JURUSAN, DAN ASAL PT)

S1 :
S2 :
S3 :

PENGALAMAN PENELITIAN (TERUTAMA YANG RELEVAN DENGAN JUDUL PROPOSAL)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar benarnya, Terima kasih.

Tanggal, Bulan, Tahun

Nama Jelas

NIP.

Catatan: Daftar Riwayat Hidup diisi oleh semua anggota Tim Pengusul Proposal

LAMPIRAN 5: Rencana Anggaran Biaya

RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) PENELITIAN

No	Jenis Pengeluaran dan Rincian	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Honorarium untuk narasumber, uang saku peserta, uang saku panitia, dsb.	
2	Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, penggandaan, surat menyurat, pencetakan laporan, dsb.	
3	Perjalanan dinas meliputi: transport, hotel, uang harian, dsb.	
4	Biaya paket kegiatan di hotel (<i>full board/full day</i>) atau di kantor (konsumsi).	

Catatan: *Komponen dan satuan biaya pada RAB disusun secara proporsional sesuai tahapan kegiatan dan metode yang digunakan serta mempertimbangkan ketentuan PMK No. 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020*

LAMPIRAN 6: Format Buku Harian (Log Book)

LOG BOOK
PELAKSANAAN PENELITIAN
TAHUN 2020

Nama :

Judul Penelitian :

No	Kegiatan	Waktu	Keterangan
1	<i>Diisi jenis kegiatan yang dilakukan</i>	Diisi tanggal dan bulan (tunggal/rentang)	Diisi keterangan bila diperlukan
2			
3			
4			
Dst			

....., 2020

.....

